



PUTUSAN

NOMOR 1331/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Muchamad Dika Suhendra Alias Dukun Bin**

Choirul Sholeh;

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 3 Mei 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Janti RT 003 RW 004, Kecamatan Tulangan,
Kabupaten Sidoarjo atau Desa Janti RT 001 RW
004 Kecamatan Tulangan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 12 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 11 Juni 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1331/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo , sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya :

1. ABDUL ROHMAN , SH.MH.Mkn;
2. HENDRA SETIAWAN, SH;
3. ANDIK WAHYU TRICAHYONO;

Para Advocat pada kantor Hukum "**JATIM LAWYER CLUB**" beralamat di Jalan Ruko Graha Anggrek mas No. 19 Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1331/Pid.Sus/2020/PTSBY tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- II. Berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 30 September 2020;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 30 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2020;

Halaman 2 Putusan Nomor 1331/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat **Dakwaan** Nomor Reg. Perkara: PDM-289/Sidoa/Euh.2/06/2020 tanggal September 2020 sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH bersama-sama dengan KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekirapukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Kost di Desa Grinting Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 0,63 (nol koma enam tiga) gram (ditimbang dengan bungkusnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi AGUS WAHYUDI dan saksi SULUNG JATI K yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH



akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi AGUS WAHYUDI dan saksi SULUNG JATI K beserta tim menuju ke daerah Ds.GrintingKec.Tulangan Kab.Sidoarjo sekitar pukul 12.00 wib tiba di Gading Fajar Sidoarjo, setelah beberapa jam kemudian terlihat terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH sedang masuk kerumah di daerah Ds.Grinting Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo;

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) yang ditemukan dilantai tepat di depan terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH pada saat terdakwa duduk, dan 1 (satu) unit handphone merk OSIAMA warna cokelat di samping terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH pada saat duduk, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dompet terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, kemudian saksi AGUS WAHYUDI dan saksi SULUNG JATI K mengarahkan kerumah terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dan petugas kembali melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10.000 (sepuluhribu) pil Double L yang disimpan dilemarinya;

Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah pesanan shabu ik WAWAN (BELUM TERTANGKAP), yang memesan narkoba jenis shamilbu kepada terdakwa, dan Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dimana uang tersebut adalah uang pembayaran narkoba jenis shabu dari WAWAN (BELUM TERTANGKAP) yang membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa;



Bahwa 1 tem patcotton budbekas, dan 10 (sepuluh) klip plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) unit timbangan elektrik yang di sita dari KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas tersendiri) adalah milik terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, dan yang dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas tersendiri);

Bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) dengan cara pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis shabu tersebut di suatu tempat sesuai petunjuk dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) didaerah sekitar Gading Fajar Sidoarjo dan terdakwa mendapatkan upahdari NANANG (BELUM TERTANGKAP) sebesar Rp.300.000,- (tigaratusribu rupiah) sampaidengan Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah) yang kemudian membaginya menjadi beberapa klip sesuai perintah dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) yang biasanya dipecah menjadi klip PAHE, SUPRA atausetengah gram dan terdakwa membagi narkotika jenisshabu menjadi beberapa klip atas perintahdari NANANG (BELUM TERTANGKAP) kemudian disimpan di tempat cottonbud bekas untuk dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah), dan jika pada saat terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dihubungi NANANG yang kemudian menyuruh terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH untuk mengambil dan meranjaukan narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah dibagi dan dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah), maka terdakwa pergi kerumah KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu dan kemudian diranjaukasesuai dengan perintah NANANG;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4151/NNF/2020 tanggal 13 April 2020, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,



Amd. Selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- > Barang bukti dengan nomor 8100/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,342 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH bersama-sama dengan KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Kost di Desa Grinting Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 0,63 (nol koma enam tiga) gram (ditimbang dengan bungkusnya), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi AGUS WAHYUDI dan saksi SULUNG JATI K yang merupakan



petugas dari Ditres narkoba Polda Jatim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi AGUS WAHYUDI dan saksi SULUNG JATI K beserta tim menuju ke daerah Ds.Grinting Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo sekitar pukul 12.00 wib tiba di Gading Fajar Sidoarjo, setelah beberapa jam kemudian terlihat terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH sedang masuk kerumah di daerah Ds.Grinting Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) yang ditemukan di lantai tepat di depan terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH pada saat terdakwa duduk, dan 1 (satu) unit handphone merk OSIAMA warna cokelat di samping terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH pada saat duduk, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dompet terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, kemudian saksi AGUS WAHYUDI dan saksi SULUNG JATI K mengarahkan ke rumah terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dan petugas kembali melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) pil Double L yang disimpan di lemarnya.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah pesanan shabu milik WAWAN (BELUM TERTANGKAP),



yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dimana uang tersebut adalah uang pembayaran narkoba jenis shabu dari WAWAN (BELUM TERTANGKAP) yang membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa

- Bahwa 1 tempat cottonbud bekas, dan 10 (sepuluh) klip plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) unit timbangan elektrik yang di sita dari KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas tersendiri) adalah milik terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, dan yang dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas tersendiri)

- Bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) dengan cara pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut di suatu tempat sesuai petunjuk dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) di daerah sekitar Gading Fajar Sidoarjo dan terdakwamendapatkanupahdari NANANG (BELUM TERTANGKAP) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian membaginya menjadi beberapa klip sesuai perintah dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) yang biasanya dipecah menjadiklip PAHE, SUPRA atau setengah gram dan terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa klip atas perintah dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) kemudian disimpan di tempat cottonbud bekas untuk dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah), dan jika pada saat terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dihubungi NANANG yang kemudian menyuruh terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL



SHOLEH untuk mengambil dan meranjaukan narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dibagi dan dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah), maka terdakwa pergi ke rumah KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian diranjaukan sesuai dengan perintah NANANG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4151/NNF/2020 Tanggal 13 April 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd. Selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

> Barang bukti dengan nomor 8100/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,342 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH bersama-sama dengan KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020

Halaman 9 Putusan Nomor 1331/PID.SUS/2020/PT SBY



bertempat di rumah Kost di Desa Grinting Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) berupa Pil Double L sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada tanggal tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi AGUS WAHYUDI dan saksi SULUNG JATI K yang merupakan petugas dari Ditres narkoba Polda Jatim mendapatkan Informasi dari Informan menyebutkan terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH akan bertransaksi narkoba jenis shabu, dan berdasarkan informasi dari Informan bahwa sore sekitar pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00 di Gading Fajar Sidoarjo, petugas beserta tim segera menuju ke daerah Ds.Grinting Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo sekitar pukul 12.00 wib tiba di Gading Fajar Sidoarjo, setelah beberapa jam kemudian terlihat terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH sedang masuk ke rumah di daerah Ds.Grinting Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) yang ditemukan dilantai tepat di depan terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH pada saat terdakwa duduk, dan 1 (satu) unit handphone merk OSIAMA warnacokelat di sampingterdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH pada saat duduk, uang tunai sebesar Rp.600.000,-

Halaman 10 Putusan Nomor 1331/PID.SUS/2020/PT SBY



(enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dompet terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, kemudian kami mengarahkan ke rumah terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dan petugas kembali melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) sediaan farmasi berupa pil Double L yang disimpan di lemarnya.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah pesanan shabu milik WAWAN (BELUM TERTANGKAP), yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dimana uang tersebut adalah uang pembayaran narkoba jenis shabu dari WAWAN (belum tertangkap) yang membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa

- Bahwa 1 tempat cottonbud bekas, dan 10 (sepuluh) klip plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) unit timbangan elektrik yang di sita dari KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas tersendiri) adalah milik terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, dan yang dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas tersendiri)

- Bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) dengan cara pada hariJum'at tanggal 07 Februari 2020 terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut di suatu tempat sesuai petunjuk dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) di daerah sekitar Gading Fajar Sidoarjo dan terdakwa mendapatkan upah dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima



ratus ribu rupiah) yang kemudian membaginya menjadi beberapa klip sesuai perintah dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) yang biasanya dipecah menjadi klip PAHE, SUPRA atau setengah gram dan terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa klip atas perintah dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) kemudian disimpan di tempat cotton bud bekas untuk dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah), dan jika pada saat terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dihubungi NANANG yang kemudian menyuruh terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH untuk mengambil dan meranjaukan narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dibagi dan dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah), maka terdakwa pergi ke rumah KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian diranjaukan sesuai dengan perintah NANANG.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ranjauan sediaan farmasi berupa pil double L sebanyak 2 (dua) kali berupa pil double L sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir hanya di suruh oleh NANANG meranjaukan di sekitar daerah Gading Fajar Sidoarjo dan setiap terdakwa mengambil dan menerima ranjauan sediaan farmasi berupa pil Double L dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, menerima ranjauan sediaan farmasi berupa pil Double L dari NANANG (belum tertangkap) kemudian disimpan di rumah terdakwa, dan jika terdakwa diperintah oleh NANANG (belum tertangkap) untuk meranjaukan sediaan farmasi berupa pil Double L tersebut, maka terdakwa ranjaukan sesuai perintah NANANG (BELUM TERTANGKAP).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4151/NNF/2020 Tanggal 13 April 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd. Selaku Pemeriksa pada Badan

Halaman 12 Putusan Nomor 1331/PID.SUS/2020/PT SBY



Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,
diperoleh kesimpulan bahwa :

- > Barang bukti dengan nomor 8101/2020/NNF berupa Sepuluh butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,583 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH bersama-sama dengan KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Kost di Desa Grinting Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa Pil Double L sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir** , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi AGUS WAHYUDI dan saksi SULUNG JATI K yang merupakan petugas dari Ditres narkoba Polda Jatim mendapatkan Informasi dari



Informan menyebutkan terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH akan bertransaksi narkoba jenis shabu, dan berdasarkan informasi dari Informan bahwa sore sekitar pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00 di Gading Fajar Sidoarjo, petugas beserta tim segera menuju ke daerah Ds.Grinting Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo sekitar pukul 12.00 wib tiba di Gading Fajar Sidoarjo, setelah beberapa jam kemudian terlihat terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH sedang masuk ke rumah di daerah Ds.Grinting Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib petugas beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) yang ditemukan dilantai tepat di depan terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH pada saat terdakwa duduk, dan 1 (satu) unit handphone merk OSIAMA warna cokelat di samping terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH pada saat duduk, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dompet terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, kemudian kami mengarahkan ke rumah terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dan petugas kembali melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) sediaan farmasi berupa pil Double L yang disimpan di lemarnya.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah pesanan shabu milik WAWAN (belum tertangkap), yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan Uang tunai



Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dimana uang tersebut adalah uang pembayaran narkoba jenis shabu dari WAWAN (belum tertangkap) yang membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa

- Bahwa 1 tempat cottonbud bekas, dan 10 (sepuluh) klip plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dan 2 (dua) unit timbanganelektrik yang di sita dari KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas tersendiri) adalah milik terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH, dan yang dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas tersendiri)

- Bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) dengan cara pada hariJum'attanggal 07 Februari 2020 terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis shabu tersebut di suatu tempat sesuai petunjuk dari NANANG (belum tertangkap) di daerah sekitar Gading Fajar Sidoarjo dan terdakwa mendapatkan upah dari NANANG (belum TERTANGKAP) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian membaginya menjadi beberapa klip sesuai perintah dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) yang biasanyadipecahmenjadi klip PAHE, SUPRA atausetengah gram dan terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa klip atas perintah dari NANANG (BELUM TERTANGKAP) kemudian disimpan di tempat cottonbud bekas untuk dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah), dan jika pada saat terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dihubungi NANANG yang kemudian menyuruh terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH untuk mengambil dan meranjaukan narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dibagi



dan dititipkan kepada KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah), maka terdakwa pergi ke rumah KHOIRIL FITRIANTO Als SEMOK bin PAEKAN (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu dan kemudian diranjaukan sesuai dengan perintah NANANG.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ranjauan sediaan farmasi berupa pil double L sebanyak 2 (dua) kali berupa pil double L sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir hanya di suruh oleh NANANG meranjaukan di sekitar daerah Gading Fajar Sidoarjo dan setiap terdakwa mengambil dan menerima ranjauan sediaan farmasi berupa pil Double L dari NANANG (belum tertangkap) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir, menerima ranjauan sediaan farmasi berupa pil Double L dari NANANG (belum tertangkap) kemudian disimpan di rumah terdakwa, dan jika terdakwa diperintah oleh NANANG (belum tertangkap) untuk meranjaukan sediaan farmasi berupa pil Double L tersebut, maka terdakwa ranjaukan sesuai perintah NANANG (belum tertangkap).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4151/NNF/2020 Tanggal 13 April 2020, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, Amd. Selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

> Barang bukti dengan nomor 8101/2020/NNF berupa Sepuluh butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,583 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** mengajukan Tuntutan Pidana No Reg. Perkara: PDM-289/Sidoa/Euh.2/06/2020 tanggal 9 September 2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah “tanpa hak atau melawan hukum **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**” memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu subsidair DAN tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 1 000 000 000,-.(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor + 0,63 gram (ditimbang dengan bungkusnya);
 - 10 (sepuluh ribu) butir pil dobel sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan total 9 998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan butir);
 - 1 (satu) dompet warna hitam

Halaman 17 Putusan Nomor 1331/PID.SUS/2020/PT SBY



- . 1 (satu) buah handphone merk osima warna coklat
- ✓ Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan **secara sah dan meyakinkan tidak terbukti** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

1. MenyatakanTerdakwa MUCHAMMAD DIKA SUHENDRA Bin CHOIRUL SHOLEH **secarasah dan meyakinkan tidak terbukti** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika;
2. MenyatakanTerdakwa MUCHAMMAD DIKA SUHENDRA Bin CHOIRUL SHOLEH**secarasah dan meyakinkan terbukti** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD DIKA SUHENDRA Bin CHOIRUL SHOLEH Agar di Hukum Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa MUCHAMMAD DIKA SUHENDRA Bin CHOIRUL SHOLEH pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebankanbiayaperkarakepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan **putusan**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH **secara sah dan meyakinkan** terbukti bersalah“tanpa hak atau melawan hukum **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**



memiliki narkotika golongan I bukan tanaman “ DAN “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUCHAMAD DIKA SUHENDRA Als DUKUN bin CHOIRUL SHOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satumilyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 0,63 gram (ditimbang dengan bungkusnya);
- 10.000 (sepuluhribu) butir pil dobell, sisa setelah dilakukan pemeriksaan labkrim dengan total 9.998 (Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluhdelapanbutir)
- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk osima warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp 600.000,- (enamratusribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,- (lima riburupiah);**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding pada pokoknya Terdakwa keberatan atas putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi



Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain; Semua Barang tersebut di pakai sendiri;

- Bahwa Benar Terdakwa di persidangan keterangan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap zat jenis Metampethamin (shabu) dengan status ketergantungan, dan juga ditemukan anxiety yang cukup mengkhawatirkan yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, gelisah, takut dan cemas yang cukup kuat mengganggu aktifitas mengakibatkan Terdakwa mengalami insomnia;

- Bahwa Benar Saudara Terdakwa menerangkan sebelum Ketangkap Terdakwa Menjalani Terapi di Rumahsakit Wijaya Surabaya dan di Tangani Oleh Dokter Ahli Yaitu Dr. Eriko Harisusanto;

Bahwa pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

Bahwa saksi Agus Wahyudi adalah anggota Kepolisian Ditreskrim Narkoba Polda Jatim yang dalam keterangannya mendengar pengakuan dari Muchammad Dika Suhendra tentang peran terdakwa dan mendengar pengakuan terdakwa tentang keterlibatan terdakwa;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 KUHAP jo putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 keterangan dan Saksi Agus Wahyudi sebagaimana tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Fakta-Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagaiberikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata telah memperoleh shabu dari saudara Nanang tidak dengan cara jual beli hanya titipan Shabu tersebut secara yata dan jelas hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-



temannya secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan maksud dan tujuan dari memiliki, menyimpan dan Menguasai shabu A Quo oleh terdakwa adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri dan bukan untuk diperjual belikan;

2. Bahwa fakta hukum tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan orang lain;

3. Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Tersebut ke orang lain;

4. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap zat jenis Metampethamin (shabu) dengan status ketergantungan, dan juga ditemukan anxiety yang cukup mengkhawatirkan yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, gelisah, takut dan cemas yang cukup kuat mengganggu aktifitas mengakibatkan Terdakwa mengalami insomnia;

5. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;



- Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Analisa Yuridis

Bahwa KUHAP dibentuk berlandaskan asas-asas untuk melindungi harkat dan martabat manusia, asas tersebut antara lain :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;



- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Bahwa tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian dakwaan tersebut diatas surat dakwaan yang dibuat penuntut umum tidak menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga menurut ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum;

Bahwa oleh karena surat dakwaan batal hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;

Bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.321K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984;¹

Bahwa Berdasarkan Peraturan bersama Mahkamah Agung R.I sudah Jelas Korban, Menyaguna, Korban Pengguna Narkotika Wajib di rehabilitasi dengan melihat Ketentuan sebagai berikut : Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lampiran I, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan bersama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Dika Suhendra Bin Choirul Sholeh secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Muchammad Dika Suhendra Bin Choirul Sholeh secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Muchammad Dika Suhendra Bin Choirul Sholeh secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 24 Putusan Nomor 1331/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Menyatakan Terdakwa Muchammad Dika Suhendra Bin Choirul Sholeh secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menyatakan Terdakwa Muchammad Dika Suhendra Bin Choirul Sholeh Agar di Hukum Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial

5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Muchammad Dika Suhendra Bin Choirul Sholeh pada harkat dan martabatnya semula;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN.Sda, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN.Sda dibacakan di persidangan tanggal 30 September 2020, permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diajukan tanggal 6 Oktober 2020 dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menelaah unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, utamanya

Halaman 25 Putusan Nomor 1331/PID.SUS/2020/PT SBY



dalam menilai keterangan saksi Agus Wahyudi, telah tepat dan benar. Demikian juga mengenai ppidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN.Sda tanggal 30 September 2020 **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN.Sda tanggal 30 September 2020 dikuatkan, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN.Sda tanggal 30 September 2020;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H, M.H** dan **Mulyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1331/PID SUS/2020/PT SBY tanggal 4 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, pada hari **Senin tanggal 30 November 2020** dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H, M.H

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Mulyanto, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H

Halaman 27 Putusan Nomor 1331/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)